



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/PDT.G/2021/PA. BTM)**

**Nicholas Waisaka Aditio<sup>1</sup>, Mia Hadiati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [nephixphelia@gmail.com](mailto:nephixphelia@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [miah@fh.untar.ac.id](mailto:miah@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [nephixphelia@gmail.com](mailto:nephixphelia@gmail.com)

**Abstract:** *Everything regarding marriage that has been regulated is a binding provision and must be stipulated for members of society. The legal consequences of divorce is regulated in Article 37 of Law Number 1 of 1974 regarding Marriage. In the verdict the author uses as research material, Verdict Number 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm has determined based on the Supreme Court jurisprudence Number: 3405/K/PDT/2012 which confirms that marriage agreements that aren't registered has no legal force. The author's goal is to determine the legal consequences of unregistered marriage agreements. The author uses written materials as main sources to analyze with the results of interviews. The results of the research by the author is that the Verdict Number 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm has to be cancelled because the jurisdiction verdict number 3405/K/PDT/2012 has been cancelled and the marriage agreement between Nurevi binti Muhammad Mubazzir and Andrew Kevin Plant should be a permanent legal force. The conclusion of the research is after the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, a marriage agreement is no longer interpreted only as an agreement made before marriage, but also made during marriage.*

**Keyword:** *Marriage Agreement, Unregistered Marriage Agreement, Legal Consequences.*

**Abstrak:** Segala sesuatu tentang perkawinan yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya merupakan ketentuan yang mengikat dan harus ditetapkan terhadap anggota masyarakat. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusan yang penulis gunakan sebagai bahan penelitian, yaitu Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm telah ditetapkan bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012 yang menegaskan bahwa Perjanjian Kawin yang tidak dicatatkan menjadi tidak berkekuatan hukum. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan hasil wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm haruslah dinyatakan

batal karena yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012 telah dinyatakan batal oleh Putusan Mahkamah Agung No. 23 PK/Pdt/2016 dan Perjanjian Perkawinan diantara Nurevi binti Muhammad Mubazzir dan Andrew Kevin Plant seharusnya berkekuatan hukum tetap. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, sebuah perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dibuat selama perkawinan.

**Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan, Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan, Akibat Hukum.

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan. Perkawinan adalah ikatan atau komitmen emosional dan legal antara seorang pria dan seorang wanita yang terjalin dalam waktu yang Panjang dan melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab pasangan, kedekatan fisik, dan hubungan seksual. (Olson & Defrain, 2006) Pada intinya, perkawinan adalah ikatan yang bersifat control sosial antara pria dan wanita yang didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, aktivitas seksual, ekonomi dengan tujuan untuk membentuk keluarga serta mendapatkan kebahagiaan dan kasih berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum agama dan keyakinan berturut-turut, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan pada umumnya seharusnya dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah, akan tetapi sampai sekarang masih banyak perkawinan yang belum terdaftar atau dicatatkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan tersebut.

Menurut hukum agama dan keyakinan berturut-turut, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan pada umumnya seharusnya dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah, akan tetapi sampai sekarang masih banyak perkawinan yang belum terdaftar atau dicatatkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan tersebut.

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.” (Mochammad Djais, 2003)

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap Perjanjian Perkawinan jika Perjanjian Perkawinan tersebut tidak didaftarkan (Kasus Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm). Penulis menggunakan 4 jenis Teori, yaitu Teori Perkawinan, Teori Perjanjian Perkawinan, Teori Pencatatan Perkawinan dan Teori Kepastian Hukum.

## METODE

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder dengan tambahan hasil wawancara. Penelitian telah dilakukan sejak Agustus 2023 sampai dengan Mei 2024. Spesifikasi Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah preskriptif, yaitu sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan

saran ataupun pendapat mengenai apa yang harus dilakukan untuk masalah yang peneliti akan meneliti. (Soerjono Soekanto, 1986)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menetapkan kerangka kerja yang diperlukan Putusan Pertama Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm diantara Andrew Kevin Plant (Penggugat) dan Nurevi binti Muhammad Mubazzir (Tergugat) terjadi karena adanya perkara harta bersama diantara kedua pihak. Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sah secara agama Islam dan sah secara hukum yang berlaku di Indonesia pada tanggal 16 Februari 2002 tercatat didalam kutipan Akta Nikah No. 292/79/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.

Setelah perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Bersama yaitu:

- 1 Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1219 atas nama Nurevi Plant beserta bangunan rumah di atasnya;
- 2 Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 14699/Jimbaran bersama bangunan rumah di atasnya;
- 3 1 mobil merk Toyota Rush berwarna Hitam Metalik
- 4 1 mobil merk BMW berwarna Putih
- 5 1 mobil merk Toyota New Rush berwarna Merah Marun
- 6 1 motor merk Yamaha berwarna Hitam

Majelis hakim melakukan pertimbangan bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016, dalam amar angka 1 (1.1)D Perjanjian Kawin sebagaimana maksud Pasal 29, harus tidak lagi dimaknai dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut dalam pengertian Perjanjian Kawin, sehingga dapat dilakukan juga sesudah atau selama berlangsungnya perkawinan.

Majelis hakim juga menimbang, bahwa terlepas adanya Surat Perjanjian Kawin dan Daftar Pernyataan Harta yang dibuat dan ditandatangani oleh pasangan suami istri (antara penggugat dan tergugat), sejauh perjanjian tersebut tidak dipandang tidak memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak diantara suami istri tersebut, selanjutnya apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014 menegaskan Perjanjian Kawin yang tidak dicatatkan menjadi tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya perjanjian yang sedemikian, walau mempunyai kekuatan atau bernilai hukum namun tidak atau belum memiliki nilai keadilan bagi salah seorang suami isteri yang membuat perjanjian, dalam hal ini Andrew Kevin Plant, dengan demikian perjanjian kawin yang tidak mempunyai rasa keadilan haruslah **dikesampingan**.

Didalam Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

“Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan 1 (satu) buah rumah permanen di atasnya yang beralamat di Jl. Karang Mas Sejahtera Gg. Kencana No. 2a Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Rumah No. 2 Milik Nyoman Bagi.
  - b. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/Gang Umum.
  - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah No. 2 B Milik Yakuf.
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong Milik Andre dan Banungan.

- Adalah harta bersama Andrew Kevin Plant dan Nurevi binti Muhammad Mubazzir;
3. Menetapkan masing-masing Andrew Kevin Plant dan Nurevi binti Muhammad Mubazzir berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama dalam diktum angka 2 diatas;
  4. Menghukum Andrew Kevin Plant dan Nurevi binti Muhammad Mubazzir untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas secara sukarela dan atau dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 diatas;
  5. Memerintahkan Nurevi binti Muhammad Mubazzir atau siapa saja yang menguasai dokumen atau asli sertifikat objek harta dalam diktum angka 2, agar diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan demi lancar dan terlaksananya penjualan objek harta diktum angka 2 diatas;
  6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek harta diktum angka 2 diatas;
  7. Menolak gugatan Andrew Kevin Plant selebihnya;
  8. Mengukum Andrew Kevin Plant dan Nurevi binti Muhammad Mubazzir secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.052.000,00 (tujuh juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).”

Namun setelah penulis melakukan penelitian terhadap putusan tersebut, peneliti menemukan beberapa hal yang janggal didalam Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm tersebut, yaitu dimana Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014 yang menegaskan bahwa sebuah Perjanjian Perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi tidak berkekuatan hukum meskipun sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Yang berarti sebuah Perjanjian Perkawinan yang disahkan oleh notaris berkekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pencatatan sebuah Perjanjian Perkawinan ke instansi pencatatan perkawinan bukan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan.

Setelah penulis menggali lebih dalam lagi terhadap Putusan 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014, Penulis menemukan fakta yang sebenarnya kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014 tersebut bukanlah Yurisprudensi karena Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PK/Pdt/2016 dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

“Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dai Pemohon Peninjauan Kembali FREDDY SETIAWAN tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/2012 tanggal 14 Februari 2014;... .. .”

Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm yang menggunakan kutipan dalam pertimbangan hukum yang putusannya telah dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi dan menjadikan kutipan tersebut sebagai acuan (yurisprudensi) adalah putusan yang terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 PK/Pdt/2016 tanggal 25 April 2016, sehingga putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm haruslah dinyatakan batal.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. Putusan Mahkamah Agung tersebut akan diseleksi oleh Tim Khusus dan apabila dianggap layak untuk menjadi Yurisprudensi maka akan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung, Judul atau Nama dai publikasi tersebut disesuaikan dengan tahun terbitannya.

Sebuah putusan dapat dijadikan sebuah yurisprudensi jika telah memenuhi beberapa unsur. Pertama, putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam Undang-undang. Kedua, putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketiga, telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama. Keempat, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan. Kelima, putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Layaknya suatu yurisprudensi dapat menjamin adanya nilai kemanfaatan adalah putusan mengandung nilai terobosan dan putusan diikuti oleh hakim secara konstan sehingga menjadi yurisprudensi tetap yang memaksimalkan kepastian hukum. Apabila mengenai suatu persoalan sudah ada yaitu yurisprudensi tetap, maka dianggap bahwa yurisprudensi itu telah melahirkan suatu peraturan hukum yang melengkapi Undang-undang. Pemantapan asas-asas hukum pertama-tama bisa dilakukan dalam usaha pembentukan hukum nasional melalui proses perundang-undangan. Tetapi pada tahap penerapannya, asas-asas itu diamantapkan melalui yurisprudensi. (Wigati Pujiningrum, 2020)

Lahirnya yurisprudensi adalah karena adanya peraturan-peraturan Undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan untuk suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Maka dari itu, putusan dari hukum terdahulu tersebut disebut dengan yurisprudensi. Dasar hukum yurisprudensi adalah Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Hakim yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Berdasarkan Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018 Edisi Pertama yang diterbitkan oleh Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa suatu putusan dikatakan sebagai Yurisprudensi tetap apabila sekurang-kurangnya memiliki 6 (enam) unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan atau perkara yang belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas;
2. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan memiliki muatan kebenaran dan keadilan;
4. Putusan telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang mempunyai kesamaan fakta, peristiwa, dan dasar hukum;
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung maupun uji eksaminasi atau notasi oleh Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung; dan
6. Putusan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.

Penulis mempertanyakan atas Kepastian Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm dengan adanya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang berpedoman/mengacu pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014,



terlebih lagi Majelis Hakim menyebutkan putusan tersebut adalah “**yurisprudensi**”, padahal secara nyata Putusan tersebut bukanlah Yurisprudensi karena Putusan tersebut belum/tidak berkekuatan hukum tetap, bahkan atas putusan tersebut telah diajukan upaya hukum yang akhirnya putusan tersebut dibatalkan oleh **Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PK/PDT/2016**.

Penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Drs. H. Azizon, S.H. yang ternyata merupakan mediator dari Perkara Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm. Yang menegaskan bahwa setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian perkawinan dapat dibuat dihadapan notaris tanpa harus ke Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam atau Kantor Pencatatan Sipil untuk yang beragama lainnya. Drs. H. Azizon, S.H. juga menambahkan bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian perkawinan tersebut sudah mengikat kedua pihak asalkan tidak melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan penjelasan dari Drs. H. Azizon, S.H. pembuatan perjanjian perkawinan adalah sebuah perbuatan hukum yang mengikat seperti sebuah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka dari itu, dalam pembuatan sebuah perjanjian perkawinan para pihak wajib memenuhi syarat-syarat yang terdapat didalam Pasal 1320 dan 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penulis juga telah melakukan wawancara tambahan dengan Ketua Kantor Urusan Agama Lubuk Baja, Batam Bapak Rudiansyah, S.H.I. yang menjelaskan bahwa setelah menikah dan membuat perjanjian perkawinan oleh notaris, maka pasangan baru menikah tersebut akan datang ke Kantor Urusan Agama agar Kantor Urusan Agama mengetahui akan perjanjian perkawinan yang dibuat di notaris tersebut dialam buku kawin. Bapak Rudiansyah, S.H.I. juga setuju dengan penulis bahwa setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015, perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris berkekuatan hukum sama dengan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan hasil wawancara dari para narasumber, Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan tetaplah berkekuatan hukum tanpa harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Pencatatan Sipil untuk yang beragama lainnya.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penelitian Penulis adalah bahwa sebuah Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah tetaplah berkekuatan hukum tetap bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan Pasal 1313, 1314, dan 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan perjanjian perkawinan pada dasarnya memberikan keharusan kepada pihak yang telah membuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris untuk didaftarkan oleh pegawai pencatat nikah. Pendaftaran yang dilakukan guna membuat suatu perjanjian perkawinan menjadi perjanjian perkawinan yang sah dan mengikat pihak ketiga. Apabila para pihak tidak mendaftarkan perjanjian perkawinan tersebut, maka isi dari perjanjian perkawinan tersebut tetap berlaku terhadap para pihak yang membuatnya. Namun, pihak ketiga diluar suami dan istri tidak akan menjadi pihak yang dianggap serta merta mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut.

## **REFERENSI**

Olson, D.H., & Defrain. (2006). *Marriages and families: Intimacy, diversity and strengths, Fifth Edition*. New York.

- Djais, Mochammad. (2003). *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*. UI-Press.
- Pujiningrum, Wigati. (2020). *Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi*.  
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>